

ABSTRAK

Bisma Said Sayyidina (1153020031): Implementasi *Qardh* pada Produk Penyaluran Dana KSPPS BMT Ta'awun Sumedang Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV2001.

Salah satu produk pembiayaan KSPPS BMT Ta'awun Sumedang menetapkan kebijakan bahwa setiap nasabah penerima fasilitas pembiayaan *qardh* berkewajiban membayar administrasi 2,5% dari jumlah pinjaman dengan tujuan untuk mengurangi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi serta memperhatikan aspek *liquiditas*. Syarat adanya administrasi telah dijelaskan oleh FATWA DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV2001 tentang *qardh* yang menyatakan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Sedangkan menurut teori *qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharap imbalan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) aplikasi pembiayaan *qardh* KSPPS BMT Ta'awun Sumedang, (2) ketetapan konsideran FATWA DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*, dan (3) relevansi aturan FATWA DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang pembiayaan *qardh*, dan implementasi *qardh* di KSPPS BMT Ta'awun Sumedang.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu metode yang mendeskripsikan suatu analisis secara utuh. Dalam penelitian ini metode itu digunakan untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan *qardh* pada produk penyaluran dana KSPPS BMT Ta'awun Sumedang. Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan menelaah, mengklarifikasi, interpretasi menghubungkan data dan teori, dan menarik kesimpulan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengimplementasikan pembiayaan pinjaman *qardh* sebagai pinjaman sosial (*tabarru*) dengan tinjauan FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV2001 tentang *qardh*, berdasarkan kaidah dan kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) aplikasi pembiayaan *qardh* di KSPPS BMT Ta'awun sumedang adalah aplikasi pembiayaan dengan konsep *tabarru*, sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dana karena tersimpan dalam bentuk deposito, (2) ketetapan konsideran FATWA DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah atau LKS disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, dan (3) pembiayaan *qardh* dan implementasi *qardh* di KSPPS BMT Ta'awun Sumedang ditemukan relevan dengan fatwa, yaitu bahwa biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah serta jumlah biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman nasabah bukanlah *profit* bagi LKS, melainkan biaya *cover the cost*, serta jasa pembuatan perjanjian dan pembelian materai.

Kata Kunci, pembiayaan, penyaluran dana, pinjaman, *qardh*, dan utang.